



WALIKOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM YANG DIKELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS AIR MINUM KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air minum, Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu telah membangun sumber dan jaringan air minum yang dalam pengelolaan, pengembangan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan air minum bagi masyarakat maka diperlukan dukungan pendanaan untuk menunjang aktivitas pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Minum Kota Kotamobagu;
 - c. bahwa dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satunya berasal dari dana masyarakat yang menjadi pelanggan Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Minum Kota Kotamobagu dalam bentuk tarif air minum;
 - d. bahwa untuk mengatur dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diperlukan penetapan Tarif Retribusi Air Minum yang diatur dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Minum Kota Kotamobagu.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984 tentang Pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi Teknik Operasional dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk Menentukan Air Minum, Pelayanan Air Minum Kepada Langganan, Penggolaan Air Bersih Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan Keran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelolaan Keran Air Minum;
16. Peraturan Daerah Kota Kotamobgu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu;
17. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEDOMAN TARIF AIR MINUM PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS AIR MINUM KOTA KOTAMOBAGU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kotamobagu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu;
5. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut UPTD Air Minum adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Air Minum Kota Kotamobagu;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Kotamobagu;
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Air Minum Kota Kotamobagu;
8. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari UPTD Air Minum dan terdaftar sebagai pelanggan;
9. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik per kepala keluarga per bulan atau 60 liter per orang per hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang sumber daya air;
10. Biaya Usaha adalah total untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengelolaan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya perbaikan, biaya umum dan administrasi dan biaya keuangan;
11. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar;
12. Tarif air minum UPTD yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai Peraturan Daerah;
13. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
14. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar;

15. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang;
16. Tarif Rata-Rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual;
17. Rekening adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum didalamnya;
18. Denda adalah biaya atas keterlambatan pembayaran rekening yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Keterjangkauan dan Keteradilan;
- b. Mutu Pelayanan;
- c. Pemulihan Biaya;
- d. Efisien Pemakaian Air;
- e. Transparansi dan Akuntabilitas; dan
- f. Perlindungan Air Baku.

Pasal 3

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif tercapai melalui penerapan tarif diferensi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 4

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pendapatan UPTD Air Minum harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), secara penuh (full coast recovery) dicapai dan hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.

- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud ayat (1), diperhitungkan melalui penetapan kelompok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 7

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan UPTD Air Minum dengan cara :
 - a. Menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan; dan
 - b. Menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.

Pasal 8

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB III

GOLONGAN PELANGGAN BERDASARKAN KELOMPOK KONSUMEN

Pasal 9

- (1) Golongan Pelanggan UPTD Air Minum terbagi dalam 4 (empat) kelompok konsumen yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III;
 - d. Kelompok IV; (kelompok Khusus)
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok IV (kelompok khusus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.
- (6) Besaran tarif ditetapkan berdasarkan Kelompok Konsumen air minum pada UPTD Air Minum tersebut.

BAB IV

PERHITUNGAN DAN PROYEKSI BIAYA USAHA DAN BIAYA DASAR

Pasal 10

- (1) Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi kehilangan air standar alam periode satu tahun.
- (2) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan UPTD Air Minum yang meliputi biaya sumber air, biaya pengelolaan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi, dan biaya keuangan dalam biaya satu tahun.
- (3) Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.
- (4) Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar presentase yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

Pasal 11

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m³ atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, kemungkinan efisiensi biaya, rencana tingkat produksi dan rencana inventasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan usaha baru.

- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar presentase yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang sumber daya air dikalikan proyeksi volume air terproduksi.

Pasal 12

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan (accountable dan auditable) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya harus dipersiapkan data sebagai berikut :
- a. Komponen-komponen biaya sumber air;
 - b. Komponen-komponen biaya pengolahan air;
 - c. Komponen-komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. Komponen-komponen biaya kemitraan;
 - e. Komponen-komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. Komponen-komponen biaya keuangan;
 - g. Komponen-komponen biaya aktiva produktif;
 - h. Tingkat inflasi;
 - i. Volume air terproduksi;
 - j. Volume kehilangan air standar;
 - k. Volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
 - l. Volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;
 - m. Volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
 - n. Blok konsumsi;
 - o. Kelompok konsumen;
 - p. Jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
 - q. Jumlah pelanggan setiap kelompok konsumen;
 - r. Tingkat konsumsi;
 - s. Tarif yang berlaku;
 - t. Komponen-komponen pendapatan penjualan air;
 - u. Komponen-komponen pendapatan air;
 - v. Komponen-komponen pendapatan kemitraan;
 - w. Tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
 - x. Rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
 - y. Upah minimum Provinsi.

BAB V

TARIF UPTD AIR MINUM

Bagian Pertama

Umum

Pasal 13

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
- a. Tarif rendah;
 - b. Tarif dasar;

- c. Tarif penuh; dan
- d. Tarif kesepakatan.
- (2) Tarif rendah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dari biaya dasar.
- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara UPTD Air Minum dengan pelanggan

Pasal 14

UPTD Air Minum menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok konsumen dan jenis tarif.

Pasal 15

- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Menghitung biaya dasar;
 - b. Menghitung tarif dasar;
 - c. Tarif penuh; dan
 - d. Tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.
- (3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.

Pasal 16

- (1) Penetapan Tarif Air Minum yang dikelola Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu melalui UPTD Air Minum adalah sebagai berikut :
 - a. KELOMPOK I, dengan golongan pelanggan :
 - 1. Hidran Umum
 - 2. Kamar Mandi/WC Umum
 - 3. Terminal Air
 - 4. Tempat Ibadah
 Dikenakan tarif berdasarkan pemakaian :
 - 1. Pemakaian 5 – 10 M3 = Rp. 2.500,- / M3
 - 2. Pemakaian 10 – 20 M3 = Rp. 2.500,- / M3
 - 3. Pemakaian >20 M3 = Rp. 2.500,- / M3
 - b. KELOMPOK II, dengan golongan pelanggan :
 - 1. Rumah Yatim Piatu
 - 2. Yayasan Sosial
 - 3. Rumah Sakit Pemerintah
 - 4. Rumah Sangat Sederhana (RSS)

5. Sekolah Negeri/Swasta
 6. Pemerintah, Hankam Kecamatan, Kelurahan/Desa
Dikenakan tarif berdasarkan pemakaian :
 1. Pemakaian 5 – 10 M3 = Rp. 2.900,- /M3
 2. Pemakaian 10 – 20 M3 = Rp. 3.100,- /M3
 3. Pemakaian >20 M3 = Rp. 3.000,- /M3
 - c. KELOMPOK III, dengan golongan pelanggan :
 1. Rumah selain RRS dan Mewah
 2. Niaga Kecil
 3. Industri Rumah Tangga
 4. Pemerintah, TNI, POLRI
 Dikenakan tarif berdasarkan pemakaian :
 1. Pemakaian 5 – 10 M3 = Rp. 2.900,- /M3
 2. Pemakaian 10 – 20 M3 = Rp. 3.100,- /M3
 3. Pemakaian >20 M3 = Rp. 3.300,- /M3
 - d. KELOMPOK IV, dengan golongan pelanggan :
 1. Rumah Mewah
 2. Industry dan Niaga Besar
 3. Lembaga Pemerintah, TNI, POLRI
 Dikenakan tarif berdasarkan pemakaian :
 1. Pemakaian 10 – 20 M3 = Rp. 3.300,- /M3
 2. Pemakaian > 20 M3 = Rp. 3.600,- /M3
- (2) Biaya beban akan dikenakan kepada pelanggan apabila jumlah tagihan rekening pelanggan kurang dari rekening air minum yang telah ditentukan oleh UPTD Air Minum yaitu 0 – 4 M3.

Bagian kedua

Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif

Pasal 17

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan
 - a. Masyarakat pelanggan;
 - b. UPTD Air Minum selaku badan usaha dan penyelenggara; dan
 - c. Pemerintah Daerah selaku pemilik UPTD Air Minum.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan UPTD Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan UPTD Air Minum sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (full coast recovery), mewujudkan visi, mengembang misi dan mencapai tujuan dan saran pengembangan yang direncanakan didalam rencana jangka panjang (corporate plan) UPTD Air Minum yang bersangkutan.
- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan

Pemerintah Daerah dalam memperoleh hasil atas pengelolaan UPTD Air Mium berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan :
 - a. Nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah bersangkutan;
 - b. Beban bunga pinjaman; dan/atau
 - c. Parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala UPTD Air Minum kepada Walikota melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja anggaran UPTD Air Minum.
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan UPTD Air Minum paling lambat 5 (lima) tahun sekali kepada UPTD Air Minum dapat melakukan peninjauan tarif.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Kepala UPTD Air Minum kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Kotamobagu untuk ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Walikota menolak usul penetapan tarif yang diajukan Kepala UPTD Air Minum dan telah disetujui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Kotamobagu berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif rata-rata berada dibawah biaya dasar, Pemerintah Kota mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan UPTD Air Minum pada umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepala UPTD Air Minum wajib menyusun Rencana Kerja Anggaran UPTD Air Minum dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- (3) Penyusun Rencana Kerja Anggaran UPTD Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
SAMBUNGAN BARU INSTALASI AIR DAN METER AIR

Pasal 21

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan beban biaya penyambungan sebesar Rp. 650.000,-
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter.
- (3) Pemasangan sambungan dilaksanakan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (4) Usulan pemasangan sambungan instalasi baru dapat dipenuhi atau ditunda UPTD Air Minum dengan memberikan pertimbangannya.
- (5) Untuk kesinambungan pelayanan UPTD Air Minum, paling lambat 3 (tiga) tahun sekali Kepala UPTD Air Minum dapat melakukan peninjauan beban biaya penyambungan baru.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban biaya penyambungan dan persyaratan pemasangan sambungan air minum baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Air Minum.

BAB VII
PEMBAYARAN REKENING AIR PELANGGAN

Pasal 22

- (1) Jumlah tagihan rekening air dihitung berdasarkan penggunaan air pelanggan ditambah dengan biaya beban tetap.
- (2) Penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama periode pemakaian tertentu yang ditetapkan UPTD Air Minum.
- (3) Atas pemakaian air minum oleh pelanggan diterbitkan rekening yang harus dibayar oleh setiap pelanggan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran rekening air dilakukan secara berkala setiap bulannya.
- (2) Batas waktu pembayaran rekening air selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya.
- (3) Apabila pada tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran diundur pada hari kerja pertama berikutnya setelah hari libur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran rekening air ditetapkan oleh Keputusan Kepala UPTD Air Minum.

BAB VIII
PEMBUKAAN KEMBALI SAMBUNGAN DAN BALIK NAMA

Bagian Pertama
Pembukaan Kembali

Pasal 24

- (1) Pembukaan kembali sambungan merupakan pembelian kembali layanan air kepada pelanggan yang telah dilakukan pemutusan akibat tidak membayar rekening tagihan air selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (2) Pembukaan kembali atau pemberian kembali layanan air dapat dilakukan, apabila pelanggan telah memenuhi segala kewajibannya sehubungan atas pemutusan sambungan layanan air.
- (3) Pelanggan yang mengajukan penyambungan kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemutusan.
- (4) Tata cara penyambungan kembali dan pembayaran denda yang dikenakan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala UPTD Air Minum.

Bagian Kedua
Penetapan Tarif Sambungan Kembali

Pasal 25

- (1) Setiap pelanggan yang melakukan registrasi ulang atau balik nama tagihan rekening air dikenakan biaya balik nama.
- (2) Berdasarkan beban biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala UPTD Air Minum.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 26

- (1) Setiap pelanggan UPTD Air Minum mempunyai hak ;
 - a. Mendapatkan informasi, terhadap keluhan layanan UPTD Air Minum;
 - b. Mendapatkan pelayanan kebutuhan air sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. Mendapatkan penggantian meter air atau komponen UPTD Air Minum lainnya yang rusak; dan
 - d. Meminta pemutusan sementara secara tertulis apabila terdapat gangguan distribusi layanan secara berturut selama 1 (satu) bulan.
- (2) Penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut tidak menggugurkan kewajiban pelanggan untuk membayar tagihan rekening air bulan sebelumnya.

- (3) Tagihan rekening air tidak dilakukan apabila dapat dibuktikan terjadi permohonan pemutusan sementara yang disebabkan terhentinya pendistribusian air pelanggan.

Pasal 27

pelanggan UPTD Air Minum mempunyai kewajiban :

- a. Membayar tagihan rekening air sesuai ketentuan;
- b. Memelihara rangkaian jaringan pipa dan meter air yang ada ditempat pelanggan;
- c. Segera melaporkan apabila terjadi kerusakan, kebocoran maupun gangguan terhadap instalasi air lainnya; dan
- d. Melaksanakan registrasi ulang terhadap pelanggan apabila terjadi perubahan data kepemilikan tempat instalasi air ditempatkan.

BAB X LARANGAN

Pasal 28

Setiap orang dilarang merusak segel yang terpasang pada instalasi air, dan/atau melakukan perombakan dan/atau perubahan instalasi air milik UPTD Air Minum Kota Kotamobagu tanpa seizin UPTD Air Minum Kota Kotamobagu.

BAB XI KETENTUAN SANKSI Sanksi Administrasi

Pasal 29

- (1) Setiap pelanggan yang tidak membayar atau kurang membayar sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 27 huruf a, dikenakan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran dengan denda berdasarkan dengan jumlah tunggakan sebagai berikut :
- a. Tunggakan Rp. 18.000,- s/d Rp.20.000,-
 1. Terlambat 1 (satu) bulan = Rp.1.000,-
 2. Terlambat 2 (dua) bulan = Rp. 2.500,-
 3. Terlambat 3 (tiga) bulan = Rp. 5.000,-
 - b. Tunggakan Rp. 20.000,- s/d Rp. 50.000,-
 1. Terlambat 1 (satu) bulan = Rp. 1.500,-
 2. Terlambat 2 (dua) bulan = Rp. 3.500,-
 3. Terlambat 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000,-
 - c. Tunggakan diatas Rp. 50.000,-
 1. Terlambat 1 (satu) bulan = Rp. 2.000,-
 2. Terlambat 2 (dua) bulan = Rp. 4.000,-
 3. Terlambat 3 (tiga) bulan = Rp. 7.000,-
- (2) Apabila sampai 2 (dua) bulan berturut-turut rekening tertunggak disamping dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenai sanksi

- penutupan sementara berupa penyegelan instalasi meter selama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila sampai 3 (tiga) bulan rekening yang terhutang berturut-turut masih belum dilunasi sampai batas waktu pembayaran, maka selain dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi penutupan sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dikenakan juga sanksi penutupan resmi yaitu pemutusan hubungan pelanggan secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang berakibat putusnya hubungan sebagai pelanggan.
 - (4) Pembukaan kembali sambungan yang sudah ditutup sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Telah melunasi semua tunggakan
 - b. Membayar denda sesuai butir 1 (satu) diatas
 - c. Membayar biaya pembukaan/penyambungan kembali dengan biaya sebagai berikut :
 - 1) Rp. 25.000,- untuk pipa diameter 0,5 inch
 - 2) Rp. 50.000,- untuk pipa diameter 0.75 inch
 - 3) Rp. 75.000,- untuk pipa diameter 1 inch
 - (5) Pembukaan kembali sambungan yang sudah ditutup resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Telah melunasi semua tunggakan
 - b. Membayar denda sesuai butir 1 (satu) diatas
 - c. Membayar biaya pembukaan/penyambungan kembali dengan biaya sebagai berikut :
 1. Rp. 75.000,- untuk pipa 0,5 inch
 2. Rp. 100.000,- untuk pipa 0,75 inch
 3. Rp. 150.000,- untuk pipa 1 inch
 - (6) Herregistrasi atau penyambungan kembali meter air dalam jangka waktu antara 1 s/d 3 bulan setelah penutupan resmi dapat dilaksanakan bila :
 - a. Pelanggan telah melunasi semua tunggakan
 - b. Membayar denda sesuai dengan butir 1 (satu) diatas
 - c. Membayar biaya pembukaan atau penyambungan kembali sebesar 50% dari biaya sambungan baru.
 - (7) Herregistrasi atau penyambungan kembali meter air dalam jangka waktu diatas 3 bulan setelah penutupan resmi dapat dilaksanakan bila :
 - a. Pelanggan telah melunasi semua tunggakan
 - b. Membayar denda sesuai dengan butir (1) diatas
 - c. Membayar biaya pembukaan atau penyambungan kembali sebesar 100% (seratus persen) dari biaya sambungan baru.
 - (8) Tata cara dan teknis pengenaan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kota Kotamobagu
pada tanggal 14 Agustus 2013
WALIKOTA KOTAMOBAGU, &


Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 14 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU


Drs. MUSTAFA LIMBALO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610119 198803 1 008